



ANALISIS PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH KAMAR TERJUAL, PDRB PERKAPITA, DAN INFLASI TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2017

Daniel Victory P¹
Banatul Hayati

Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851
danielvictoryp@students.undip.ac.id

ABSTRACT

Fiscal decentralization involves shifting some responsibilities for expenditures and/or revenues to lower levels of government. One important factor in determining revenues is tax. The most potential tax revenues for Semarang City is Hotel Tax.

This research aims to analyze the influence of tourist numbers, numbers of sold rooms, GDRP per capita, and inflation towards Hotel Tax revenue realization in Semarang City. The analytical tool used is multiple linear regression analysis with OLS (Ordinary Least Square). The data used is quartely data from year 2010-2017 obtained from the Badan Pusat Statistik (BPS) of Central Java Province and Semarang City, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Semarang City, and Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Semarang City.

The analysis result showed that tourist numbers, numbers of sold rooms, and GDRP per capita has a significant positive effect on hotel tax revenue realization. Whereas inflation does significant negative influence the hotel tax revenue realization.

Keywords: Hotel Tax, Tourist Numbers, Numbers of Sold Rooms, GDRP per capita

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas otonomi daerah. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas, untuk menjalankan tugas pemerintahannya Indonesia di bagi atas daerah-daerah dan setiap daerah memiliki hak dan kewajiban. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Hak dan Kewajiban adalah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Keberagaman kondisi masing-masing daerah, pemerintah daerah harus mampu melihat peluang dan memanfaatkan sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki di masing-masing daerah. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintah yang lebih baik (*good governance*).

¹ Corresponding Author

Penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan segala kebutuhan daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu dari pajak. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan penerimaan PAD akan tercapai apabila berbagai sumber pendapatannya dikelola dan pelaksanaannya dilakukan secara optimal. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif (Landiyanto, 2005). Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dari sektor pajak yang mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan daerah adalah pajak hotel.

Tabel 1
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2003-2017
(Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pertumbuhan Pajak Hotel (%)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD (%)
2003	14.348.863.722	-	143.157.296.082	10,02
2004	15.183.081.000	5,81	155.824.656.967	9,74
2005	16.314.120.538	7,44	189.772.077.561	8,59
2006	19.366.490.201	18,70	224.822.679.542	8,61
2007	20.366.062.375	5,16	238.237.998.997	8,54
2008	22.188.743.528	8,94	266.380.929.097	8,32
2009	23.000.974.050	3,66	305.931.903.587	7,51
2010	28.374.010.396	23,36	328.571.326.684	8,63
2011	34.040.038.542	19,96	552.925.030.735	6,15
2012	37.927.674.833	11,42	779.616.535.593	4,86
2013	44.674.905.002	17,78	925.919.310.506	4,82
2014	50.589.695.464	13,23	1.138.367.528.493	4,44
2015	55.445.095.950	9,59	1.201.581.778.459	2,06
2016	66.374.406.216	19,71	1.491.645.900.065	2,14
2017	84.694.407.538	27,60	1.791.886.378.674	2,01

Sumber: DPKAD Kota Semarang

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak hotel kota Semarang terus menunjukkan peningkatan, walaupun pertumbuhannya cenderung menurun. Tahun 2010 pertumbuhan realisasi pajak hotel menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 23,36%, tetapi pada tahun 2011-2012 tingkat pertumbuhannya menurun sampai pada angka 11,42% dan diikuti pada tahun 2013 pertumbuhan realisasi pajak hotel menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 17,78%, tetapi pada tahun 2014-2015 tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan sampai pada angka 9,59%. Angka kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan pajak hotel di pengaruhi oleh tingkat inflasi, jumlah wisatawan,

PDRB (Alista, 2014). Penerimaan pajak hotel dipengaruhi oleh jumlah wisatawan, jumlah hotel dan tingkat hunian hotel (Aliandi dan Handayani, 2013).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pajak menurut beberapa pendapat dari para ahli. Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksa dan terutang oleh yang wajib membayar dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan, 2010). Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik langsung (Mardiasmo, 2011).

Pajak dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Pajak dari sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Pengertian pajak dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang bagian yang penting dalam penerimaan negara. Pajak dari sudut pandang sosiologi, pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat/dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri (Waluyo, 2002).

Pengertian-pengertian mengenai pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya di gunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik, dan tanpa balas jasa (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk.

Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang diadakan oleh Hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah besar lebih dari sepuluh. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi instansi-instansi terkait dan menggunakan data deret berkala (*time series*), atau runtun waktu selama delapan tahun yaitu dari tahun 2010-2017.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam empat kuartal pada satu tahunnya dengan rumus interpolasi data. Interpolasi data merupakan metode pemecahan data menjadi data triwulan atau bentuk kuartalan dimana data satu tahun di bagi menjadi empat data dalam bentuk kuartalan dengan rumus sebagai berikut (Setiawan, 2009):

$$Y_{t1} = \frac{1}{4} \{ Y_t - 4,5/12 (Y_t - Y_{t-1}) \} \quad (1)$$

$$Y_{t2} = \frac{1}{4} \{ Y_t - 1,5/12 (Y_t - Y_{t-1}) \} \quad (2)$$

$$Y_{t3} = \frac{1}{4} \{ Y_t + 1,5/12 (Y_t - Y_{t-1}) \} \quad (3)$$

$$Y_{t4} = \frac{1}{4} \{ Y_t + 4,5/12 (Y_t - Y_{t-1}) \} \quad (4)$$

Rumus interpolasi data diatas juga digunakan penelitian terdahul untuk pemecahan data dengan variabel tingkat hunian kamar, tarif kamar rata-rata, PDRB deflator dan jumlah wisatawan menjadi data triwulan atau bentuk kuartalan (Sabatini dan Purwanti, 2015). Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terkait) maka penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (*Multi Linear Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS – *Ordinary Least Square*). Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat di unggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya (Gujarati, 1995). Persamaan Regresi dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = f(W_1, W_2, W_3, W_4) \quad (5)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 W_1 + \beta_2 W_2 + \beta_3 W_3 + \beta_4 W_4 \quad (6)$$

Di mana:

Y = Penerimaan Pajak Hotel

W_1 = Jumlah Wisatawan

W_2 = Jumlah Kamar Terjual

W_3 = PDRB per Kapita

W_4 = Inflasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah wisatawan, jumlah kamar terjual, PDRB per kapita, inflasi terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Semarang. Berikut hasil regresinya:

Tabel 2
Hasil Regresi dengan Menggunakan Metode Ordinary Least Square (OLS)
Dependen Variabel: Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.268948	1.735559	1.883513	0.0704
Jumlah Wisatawan (JW)*	0.360655	0.037643	9.580797	0.0000
Jumlah Kamar Terjual (JKT)*	1.149462	0.172542	6.661925	0.0000
PDRB per Kapita (PDRBPERKAP)*	0.094964	0.043796	2.168322	0.0391
Inflasi*	-0.022120	0.002502	-8.842149	0.0000

Jumlah Observasi	32
R-squared	0.995005
Adjusted R-Squared	0.994265
F-statistic	1344.544

Sumber: data diolah menggunakan EViews10

Variabel dengan tanda (*) adalah variabel yang signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$

Dan nilai koefisien regresi seperti yang dirangkum pada Tabel diatas, dengan persamaan fungsional sebagai berikut:

$$\text{LOG(PJK_HTL)} = 3.268948 + 0.360655 \text{ LOG(JW)} + 1.149462 \text{ LOG(JKT)} + 0.094964 \text{ LOG(PDRBPERKAP)} - 0.022120 \text{ LOG (INFLASI)}$$

Pada persamaan diatas, variabel independen yang berpengaruh signifikan secara statistic terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel adalah variabel Jumlah Wisatawan (JW), Jumlah Kamar Terjual (JKT), PDRB per Kapita (PDRBPERKAP) dan Inflasi.

Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Wisatawan berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel. Pertumbuhan Jumlah Wisatawan menjadi indikator penting bagi penerimaan pajak hotel. Pemerintah daerah membuat kebijakan untuk mengenakan pajak atas layanan yang dilakukan oleh hotel. Adanya pengenaan pajak itu akan memberikan keuntungan pada penerimaan pajak daerah. Semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang dan menginap di hotel, semakin tinggi pula penerimaan Pajak Hotel.

Hasil penelitian ini menunjukkan Jumlah Wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang berarti bahwa sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang menginap di hotel sehingga meningkatkan penerimaan hotel dari kenaikan jumlah tamu yang menginap sehingga berpotensi terhadap kenaikan Penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang.

2. Pengaruh Jumlah Kamar Terjual Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Kamar Terjual berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel. Jumlah kamar yang terjual merupakan indikator penting bagi penerimaan pajak hotel. Dengan semakin tinggi tingkat jumlah kamar hotel yang terjual mengindikasikan bahwa tingkat hunian hotel yang semakin meningkat. Semakin tinggi tingkat hunian hotel berarti semakin meningkat potensi penerimaan pajak hotel. Potensi pajak hotel yang meningkat ini dapat menyebabkan naiknya Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang.

3. Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per Kapita berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel. Suatu perekonomian

dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari periode sebelumnya. PDRB perkapita sebagai ukuran tingkat pendapatan atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi nilai PDRB per Kapita suatu daerah, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kenaikan pendapatan masyarakat dapat mempengaruhi daya beli masyarakat termasuk daya beli untuk menginap di hotel. Hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan penerimaan hotel dan penerimaan pajak hotel.

4. Pengaruh Inflasi Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Hotel. Artinya kenaikan Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat turun sehingga masyarakat mengurangi pengeluaran mereka untuk kebutuhan yang bersifat kebutuhan tersier seperti berwisata dan menginap di hotel sehingga berdampak pada turunnya jumlah wisatawan yang menginap ataupun aktivitas yang dilakukan di hotel. Hal ini bisa menyebabkan turunnya penerimaan hotel yang berarti juga turunnya penerimaan Pajak Hotel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Kamar Terjual, PDRB perkapita dan Inflasi Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang tahun 2010-2017” dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Jumlah Wisatawan Kota Semarang berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, artinya meningkatnya jumlah wisatawan berpotensi untuk meningkatkan tingkat hunian hotel sehingga penerimaan hotel meningkat yang akhirnya bisa meningkatkan penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang
2. Jumlah Kamar Terjual berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dikarenakan Jumlah Kamar Terjual merupakan indikator penting bagi penerimaan pajak hotel, sehingga semakin bertambahnya Jumlah Kamar Terjual maka semakin meningkat juga Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang.
3. PDRB per Kapita Kota Semarang berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, dikarenakan kenaikan pendapatan masyarakat dapat mempengaruhi daya beli masyarakat termasuk daya beli untuk menginap di hotel, sehingga semakin tinggi PDRB per Kapita maka semakin tinggi juga Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang.
4. Inflasi Kota Semarang berpengaruh negatif signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, dikarenakan inflasi menyebabkan daya beli masyarakat turun sehingga masyarakat mengurangi pengeluaran mereka untuk kebutuhan yang bersifat tersier seperti berwisata dan menginap di hotel. Hal ini menyebabkan turunnya jumlah penerimaan hotel yang berarti juga turunnya Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi penelitian selanjutnya, agar dapat menambahkan variabel-variabel diluar penelitian ini, variabel tambahan tersebut adalah tingkat hunian hotel dan tarif kamar rata-rata. Menurut penelitian terdahulu kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.
2. Bagi pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas pariwisata dan objek wisata daerah adalah langkah yang tepat, dikarenakan jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, dengan kualitas pariwisata dan objek wisata yang baik memungkinkan wisatawan tertarik untuk berkunjung.
3. Bagi pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas hunian hotel adalah langkah yang tepat, karena jumlah kamar terjual berpengaruh positif dan signifikan, ini dikarenakan tingkat hunian hotel yang semakin meningkat. Semakin tinggi tingkat hunian hotel berarti kualitas kenyamanan yang diberikan juga semakin baik sehingga menarik pengunjung untuk menginap di hotel.
4. Bagi pemerintah daerah, perlu mengupayakan kenaikan PDRB per Kapita, karena PDRB per Kapita menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Apabila kesejahteraan masyarakat semakin baik maka akan meningkatkan potensi pasar. Kenaikan pendapatan masyarakat dapat mempengaruhi daya beli masyarakat termasuk daya beli untuk menginap di hotel. Hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan penerimaan hotel dan realisasi penerimaan pajak hotel.
5. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, sehingga untuk menjaga agar jumlah tamu menginap di hotel dan aktivitas yang dilakukan di hotel tidak mengalami penurunan, maka perlu upaya pemerintah Kota Semarang untuk menjaga stabilitas harga di tingkat regional agar daya beli masyarakat tetap terjaga termasuk daya beli untuk menginap atau melakukan aktivitas di hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliandi, V. D. A. dan Handayani, H. R. (2013). Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus pada Kota Yogyakarta). *Diponegoro Journal Of Economics*, 2(4), 1–14.
- Alista, H. N. (2014). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Jumlah Penerimaan Pajak Hotel (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1). *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079. <https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2013.06.007>
- Gujarati, D. (1995). *Ekonometrika Dasar* (Terjemahan). Erlangga.
- Landiyanto, E. A. (2005). *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota. January 2005*, 1–20.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. ANDI.
- Sabatini, R. dan Purwanti, E. Y. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi Dan*



Kebijakan Publik Indonesia, 2(1), 1–13.

Setiawan, P. (2009). *Interpolasi Data*. prabusetiawan.blogspot.com

Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers.

Waluyo, W. B. I. (2002). *Perpajakan Indonesia. Cetakan Terbaru, Jakarta, Salemba Empat*.